

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG
DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN
KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

I. UMUM

Kota Padang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Pada tahun 2009 telah terjadi bencana gempa bumi yang melanda kawasan Kota Padang dan sekitarnya yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur secara merata termasuk di wilayah pusat pemerintahan Kota Padang, sehingga penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lokasi pusat pemerintahan Kota Padang saat ini berada pada zona risiko bahaya tingkat tinggi dari bencana gempa bumi dan tsunami, yakni pada daerah pesisir yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi, mencapai 141.328 orang per km² (kepadatan dihitung sejauh 2 km dari garis pantai dengan ketinggian kurang dari 10 m di atas permukaan air laut), dan berada pada wilayah zona aktif tektonik sebagai zona subduksi yang potensial untuk terjadi gempa sebagai pemicu utama tsunami. Dengan risiko bencana tersebut maka pusat pemerintahan Kota Padang perlu dipindahkan ke wilayah yang lebih aman.

Dalam rangka mengurangi risiko akibat kejadian bencana gempa bumi dan tsunami, serta untuk mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai yang rawan bencana, serta untuk mendukung keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di

seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan Kota Padang, maka lokasi pusat pemerintahan Kota Padang yang saat ini masih berada di wilayah Kecamatan Padang Barat perlu dipindahkan ke wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang.

Wilayah Kecamatan Kototangah berjarak \pm 7 km dari garis pantai dan memiliki ketinggian \pm 12 m di atas permukaan air laut, sehingga relatif lebih aman terhadap risiko akibat bencana tsunami. Selain itu, secara keseluruhan Kecamatan Kototangah dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan pusat pemerintahan Kota Padang dari aspek kondisi geografis, kesesuaian dengan rencana tata ruang, ketersediaan lahan, sosial, budaya, dan sejarah, politik dan keamanan, sarana dan prasarana, serta orbitasi dan aksesibilitas.

Pusat pemerintahan Kota Padang di Kecamatan Kototangah terletak pada koordinat $00^{\circ} 52' 33,6''$ LS (Lintang Selatan) dan $100^{\circ} 23' 14,8''$ BT (Bujur Timur).

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan pusat pemerintahan dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang telah diusulkan oleh Walikota Padang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang melalui surat Nomor 011/01.33.A/Pem.2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 189.06/DPRD-Pdg/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Persetujuan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 70 Kecamatan Padang Barat ke Aiepakah Kecamatan Kototangah, diteruskan dengan surat Walikota Padang kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor 011/01.61/Pem.2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Usulan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang, serta surat Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 130/224/Pemduk-2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dalam Pasal ini, Kecamatan Kototangah adalah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Bungustelukkabung adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubukkilangan adalah Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Lubukbegalung adalah Kecamatan Lubuk Begalung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Penggunaan nama Kecamatan Kototangah, Kecamatan Bungustelukkabung, Kecamatan Lubukkilangan, dan Kecamatan Lubukbegalung dalam Peraturan Pemerintah ini agar selaras sesuai dengan pembakuan nama rupabumi yang tengah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam memenuhi ketentuan Resolusi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembakuan Nama Geografis (*United Nation Conference on The Standardization of Geographical Names*) Nomor 4 Tahun 1967 dan Resolusi Nomor 15 Tahun 1987.

Penulisan nama unsur rupabumi yang memuat bentuk umum unsur rupabumi antara lain gunung, laut, danau, dan sungai, maka penulisannya dipisahkan, misalnya Gunung Talang dan Kota Solok. Dalam hal penulisan nama diri suatu unsur rupabumi maka penulisannya disambung sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini penulisan nama wilayah administrasi Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Lubuk Begalung ditulis menjadi Kecamatan Kototangah, Kecamatan Bungustelukkabung, Kecamatan Lubukkilangan, dan Kecamatan Lubukbegalung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5212